



**PUTUSAN**

Nomor 907/Pdt.G/2023/PA.ME



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 29 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Karang Rejo, 17 November 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan S1, tempat kediaman XXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 907/Pdt.G/2023/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXX perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak 1, NIK XXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Muara Enim, XXXXXXXX, saat ini berusia 3 Tahun Pendidikan belum sekolah, dalam asuhan Penggugat.
  - b. Anak 2, NIK XXXXXXXX tempat tanggal lahir, Muara Enim, XXXXXXXX, saat ini berusia 1 Tahun Pendidikan belum sekolah, dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 Tahun, akan tetapi sejak akhir Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
  1. Tergugat malas bekerja dan selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
  2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat.
  3. Tergugat sering keluar rumah apabila ada perselisihan.
6. Bahwa pada bulan April 2023, Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak malas bekerja, akan tetapi Tergugat marah “marah kepada Penggugat.
7. Bahwa 1 minggu kemudian tepatnya di awal bulan Mei 2023, saat itu Penggugat izin kepada Tergugat untuk bekerja di Semende Darat Laut seperti biasanya, akan tetapi sesampai Penggugat pulang dari kerja, Tergugat sudah tidak ada didalam rumah dan Tergugat menaruh surat Talak kepada Penggugat didalam kamar Penggugat dan Tergugat,.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.907/Pdt.G/2023/PA.ME



8. Bahwa atas hal tersebut Penggugat menelpon Tergugat menanyakan kepada Tergugat mengenai surat Talak tersebut, lalu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin berpisah dari Penggugat.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah** sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih **6 bulan lamanya**.

10. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(Ex aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.907/Pdt.G/2023/PA.ME



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terahir tinggal di rumah orang tua Penggugat di , XXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim sampai berpisah;
- Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak ahir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.907/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tidak pernah kumpul baik lagi;
  - Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil damai;
2. Saksi 2, umur 51, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terahir tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim sampai berpisah;
  - Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak ahir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih;
  - Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tidak pernah kumpul baik lagi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.907/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil damai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas bekerja dan selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.907/Pdt.G/2023/PA.ME





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.907/Pdt.G/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa alasan tidak harmonis adalah karena Tergugat malas bekerja dan selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.907/Pdt.G/2023/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 92/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Permohonan Ijin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.907/Pdt.G/2023/PA.ME



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Luthfi Hadisaputra, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 610.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.907/Pdt.G/2023/PA.ME